



MITRA ENERGI PERSADA

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MITRA ENERGI PERSADA TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 3152), Direksi **PT MITRA ENERGI PERSADA TBK** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

**(A).** Pada :

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Hari/Tanggal     | : | Rabu, 24 Juni 2026   |
| Waktu            | : | 10.15 WIB sd 10.45 WIB   |
| Tempat           | : | Ascott Sudirman Jakarta<br>Ciputra World 2, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 11, Jakarta 12930  |
| Mata acara Rapat | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ("Laporan Keuangan Perseroan tahun 2025") serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2025</li><li>2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025</li><li>3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut</li><li>4. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2025</li><li>5. Persetujuan atas penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026</li></ol> |

**(B).** Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

Direktur Utama	:	Said August Putra;
Direktur	:	Husni Heron;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/	:	
Komisaris Independen	:	Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi;
Komisaris	:	Akira Tsuji*)

\*) Hadir melalui media video telekonferensi

**(C).** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 600.506.898 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 86,12 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



MITRA ENERGI PERSADA

- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E). Agenda I : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.  
Agenda II : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.  
Agenda III : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.  
Agenda IV : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.  
Agenda V : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Agenda I

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
600.506.898 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda Kesatu :

- a. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Komisaris mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan serta Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (volledig acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang disetujui dan yang disahkan

Agenda II

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
600.506.898 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda Kedua :

Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2025

Agenda III

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
600.506.898 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda Ketiga :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026
2. Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
  - a. Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan RUPS, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
  - b. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS atau Kantor Akuntan Publik penggantinya (apabila ada).

Agenda IV

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
600.506.898 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda Keempat :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), termasuk perubahan, pemindahan, dan/atau pemecahan kode KBLI yang relevan bagi Perseroan.
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

- (1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang-bidang Perdagangan, Industri, Jasa, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin, dan Konstruksi Khusus
- (2) Kegiatan usaha utama sebagai berikut:
  - Aktivitas perusahaan induk;
  - Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
  - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas beserta Produk Terkait;



MITRA ENERGI PERSADA

- Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- Pemasangan Jaringan Listrik.

Kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam;
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
- Produksi gas alam dan buatan;
- Distribusi gas alam dan buatan melalui jaringan;
- Transportasi melalui saluran pipa.

- (3) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat Keempat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau -seluruh hal di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan permohonan Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Agenda V

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
600.506.898 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda Kelima :

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Jakarta, 26 Juni 2026

**PT MITRA ENERGI PERSADA TBK**

**Direksi**